



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4, MENTAOS, BANJARBARU UTARA, KOTA BANJARBARU 70714
TELEPON (0511) 4772346, FAKSIMILI (0511) 4781810
WEBSITE: www.kalsel.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
NOMOR: ~~02~~2/Kpts/KU.010/H.12.26/02/2026

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA PADA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran Anggaran Belanja pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa pejabat yang tersebut namanya pada butir KESATU Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Belanja pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa untuk keperluan butir b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Pengesahan DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan dari Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.634015/2026, tanggal 1 Desember 2025 dan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian Lembaga Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Anggaran Belanja pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.

KESATU : Mengangkat dan menunjuk:

Nama : Ahmad Isa Anshari, SE.
 NIP : 199112252019021002
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/III b
 Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

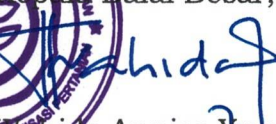
Sebagai Bendahara Pengeluaran pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

1. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan;
5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara;
6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP, dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN (kuasa BUN);
7. Menyiapkan dan menghimpun data yang berkaitan dengan laporan keuangan sebagai bahan tanggapan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil review Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
8. Menjalankan tugas kebhendaharaan lainnya.

- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di Banjarbaru
Pada tanggal 6 Februari 2026

Plt. Kepala Balai Besar,

Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP., M.Sc
NIP. 197701072002122002



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
6. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
7. Arsip.